

ASLI




**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B51A/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 kepada :

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "DPRD" kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilu curang yang sistematis, terstruktur dan massif sudah direncanakan sejak pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada september tahun lalu. Dimana para calon2 kepala desa yang tidak mau mengikuti keinginan bupati. Tidak di loloskan menjadi calon kepala desa.
2. Bahwa pemilu di tapanuli tengah melibatkan para ASN. Baik kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, kepala desa

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
Atau
4. Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.